



## BUPATI SUMBAWA

### INSTRUKSI BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2026

#### TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

BUPATI SUMBAWA,

Dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memperluas akses layanan kesehatan dengan tujuan agar seluruh masyarakat melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;  
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;  
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;  
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;  
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;  
7. Para Camat se-Kabupaten Sumbawa;  
8. Para Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Sumbawa;  
9. Para Kepala Sekolah se-Kabupaten Sumbawa;  
10. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sumbawa;
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas se-Kabupaten Sumbawa untuk:
1. melakukan percepatan capaian target pemeriksaan kesehatan gratis bagi sasaran siklus hidup, khususnya pemeriksaan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM), kesehatan ibu dan anak, serta kelompok rentan lainnya;
  2. mengoptimalkan pelayanan jemput bola melalui kegiatan Puskesmas Keliling, posyandu, dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat terpadu;
  3. meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak swasta dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis; dan
  4. mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dan mekanisme pemeriksaan kesehatan gratis melalui media massa, media sosial, dan perangkat desa/kelurahan.
- KEDUA : Para Camat se-Kabupaten Sumbawa untuk menggerakkan perangkat kecamatan, organisasi masyarakat, PKK, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat untuk mendukung kegiatan PKG.
- KETIGA : Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Sumbawa untuk:
1. menyebarkan informasi kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ke warga melalui pertemuan desa, pengumuman masjid/balai desa, media sosial desa, dan kader posyandu; dan
  2. menggerakkan warga agar hadir mengikuti pemeriksaan;

- KEEMPAT** : Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk:
1. menginstruksikan seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk mengikuti PKG;
  2. mendorong anggota keluarga pegawai untuk memanfaatkan layanan PKG sesuai sasaran dan jadwal yang ditetapkan;
  3. melaksanakan sosialisasi PKG pada setiap kegiatan rapat, apel, dan pertemuan di lingkungan kerja;
  4. menunjuk penanggung jawab atau focal point untuk berkoordinasi dengan Puskesmas dalam pelaksanaan dan pemantauan capaian PKG; dan
  5. mendukung pelaksanaan PKG melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa untuk:
1. menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan PKG bagi peserta didik;
  2. mengoptimalkan pelaksanaan skrining kesehatan anak usia sekolah melalui koordinasi dengan Puskesmas; dan
  3. menyampaikan informasi PKG kepada orang tua/wali murid.
- KEENAM** : Bagi Kepala Dinas Kesehatan untuk:
1. melaporkan capaian PKG secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PKG;
  3. menyampaikan laporan capaian PKG secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  4. menyusun pemeringkatan capaian PKG per Puskesmas dan Kecamatan sebagai bahan evaluasi.
- KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 23 Juni 2026  
BUPATI SUMBAWA,  
  
SYARAFUDDIN JAROT

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.